

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERGUB JATENG NO. 2, BD 2026/NO. 2, 203 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAN BADAN

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV.JATENG No. 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Susunan Organisasi Dinas/ Badan terdiri atas Kepala Dinas/Badan dan Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional serta dapat terbagi atas Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Cabang Dinas. Dinas dan Badan dapat membentuk Kelompok Kerja berbasis tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Kerja berbasis tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Dinas dan Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Selain melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, Dinas dan Badan dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 5 Januari 2026.
 - Seluruh pejabat di lingkungan Dinas dan Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Gubernur dapat melaksanakan kewenangan sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- z. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- dd. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

- ff. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - gg. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - hh. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - ii. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - jj. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - kk. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Lampiran : 21 Halaman